



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDY RUMLI.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun / 15 Maret 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Palmerah Utara II, Nomor 232 A, Palmerah
RT. 005/RW. 016, Jakarta Barat.

A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 13 Pebruari 2018, sampai dengan tanggal 04 Maret 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 14 April 2018 sampai dengan 13 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2018, sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 27 Juni 2018, sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;

Hal 1 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 03 Agustus 2018, sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DI Jakarta yang kedua tanggal 01 Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018 ;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 3311/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 Desember 2018 Nomor 3349/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;
13. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
14. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Ricky Kinarta Barus, SH., Artanta Barus, SH., CLA, TB Abhibawa A Prabu, SH. LL.M., Indra Tarigan, SH, Putra Tegar H. Sianipar, SH. LL.M. dan Sari Maharani Tarigan, SH. Advokat/Penasehat yang berkantor diWorld Trade Center 5 Level 3A Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta berdasarakan Surat Khuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI serta berkas perkara

Hal 2 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor PDM-116/Jkt.BR/06/2018, tertanggal 6 Juni 2018, sebagai berikut:

D A K W A N

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa HENDY RUMLI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau sekira awal bulan Mei 2015 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, bertempat di daerah hukum dimana didirikannya domisili PT Untung Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Gelong Baru Tengah Nomor 1 Jakarta Barat dan ditempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Palmerah Utara II No. 232 A, Palmerah Rt 005/Rw 016 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara tersebut tersebut terdakwa sebagai orang yang turut serta bersama dengan Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah melakukan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan analisa penyidikan oleh Penyidik BNN yang telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana

Hal 3 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Narkotika antara lain terhadap kasus Perkara Tindak Pidana Asal Narkotika An. Terpidana **To Giman alias Toge** dan **Janti** serta An Terpidana **Haryanto Chandra alias Gombak** yang saat ini sedang menjalani hukuman di dalam Lapas terkait kasus Peredaran Gelap Narkotika dan Pencucian Uang dimana yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis tersebut banyak melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan beberapa rekening untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI dan penstranferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan aliran transaksi keuangan tersebut, kemudian Penyidik BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDY RUMLI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 di tempat kediaman Terdakwa di daerah Jakarta Barat, dan dapat diamankan Uang Tunai, Dokumen-dokumen, Kartu ATM, Buku Tabungan atas nama HENDY RUMLI dan lain-lain.
- Bahwa awal mula rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat banyak melakukan transaksi keuangan dalam bisnis peredaran gelap narkotika, adalah ketika Terdakwa HENDY RUMLI sekira awal Tahun 2015 mulai bekerja pada Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang banyak memiliki Perusahaan-perusahaan dan Money Changer yang berada di daerah Taman Anggrek Jakarta Barat.
- Bahwa setelah bekerja kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA milik Saksi DEVY YULIANA dan kemudian Terdakwa mengganti Speciment Tandatangan di Bank yang terkait dengan Rekening-rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA. Selanjutnya Terdakwa juga membuka rekening atas namanya yakni **HENDY RUMLI** pada Bank BCA KCP Siliwangi pada tanggal 25 Mei 2015 dengan **Nomor Rekening 4279028888**. Kemudian

Hal 4 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Nomor **4279009999** atas nama **PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA** dan Rekening BCA Nomor **4279028888** tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi **DEVY YULIANA** dalam penguasaannya, walaupun sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai beberapa rekening Bank atas namanya sebelum bekerja pada Saksi **DEVY YULIANA** antara lain pada Bank BCA Nomor Rekening 2291546589 dan Nomor Rekening 2291662988 serta pada Panin Bank Nomor 140002097773 dan pada Bank Capital Indonesia Rekening Nomor 1731000227777 an. **HENDY RUMLI**.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka Rekening Bank atas nama **PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA** serta Rekening Bank BCA Nomor **4279028888** untuk diserahkan kepada Saksi **DEVY YULIANA** sebagai Bosnya, Terdakwa hanya diperkerjakan untuk merenovasi Rumah milik Saksi **DEVY YULIANA** di daerah Menteng Jakarta Pusat dengan menerima imbalan Gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian selama Terdakwa bekerja pada Saksi **DEVY YULIANA**, Terdakwa tidak bekerja selayaknya sebagai seorang Direktur Utama pada Perusahaan, karena memang **PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA** tersebut tidak ada melaksanakan operasional perusahaan hanya sebagai kedok saja untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengirimkan uang ke luar negeri.
 - Bahwa terhadap Rekening Nomor **4279029999** atas nama **PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA** dan Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama **HENDY RUMLI** telah dipergunakan oleh Saksi **DEVY YULIANA** untuk menerima pentransferan dan melakukan pentransferan uang dari / ke Rekening orang-orang yang masuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba baik pelaku langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku bisnis narkoba. Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian uang-uang tersebut dipindah-pindahkan dari satu

Hal 5 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ke rekening lainnya yang dikuasainya. Selanjutnya uang-uang tersebut ditransfer ke dalam rekening atas nama perusahaan milik Saksi DEVY YULIANA kemudian uang tersebut dikirim keluar negeri melalui Bank di antaranya Bank Mega, Bank Panin, Maybank, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Permata dan lain-lainnya.

- Bahwa setiap kali pengiriman uang ke luar negeri melalui Bank-Bank tersebut selalu melampirkan **invoice fiktif** yang seolah-olah pengiriman uang tersebut dalam rangka pembayaran barang-barang yang telah diimpor ke Indonesia, namun dalam pembuatan invoice fiktif tersebut **Terdakwa hanya menandatangani saja pada blanko kosong** sementara terhadap perinciannya barang barang yang di impor hanya dikarang-karang oleh Saksi DEVY YULIANA sesuai dengan jumlah uang yang dikirim keluar negeri tersebut.
- Bahwa terhadap Rekening Terdakwa berupa Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI dan Rekening BCA Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA yang diserahkan penguasaannya kepada Saksi DEVY YULIANA dipergunakan untuk menerima pentransferan uang dari / ke rekening-rekening para pelaku peredaran gelap narkoba terdapat mutasi transaksi keuangan antara lain sebagai berikut :
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama HASAN BISRI (Rekening yang dikuasai Haryanto Chandra alias Gombak/Napi kasus Narkoba) periode tanggal 17 Juni 2015 s/d 17 Nopember 2015 sebesar **Rp.3.275.000.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka pembayaran narkoba.
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama JANTI

Hal 6 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rekening yang dikuasai Napi TO GIMAN alias TOGE) periode 07 Juli 2015 s/d 21 September 2015 sejumlah **Rp 3.854.000.000,-** (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LINA (Rekening yang dikuasai sindikat narkoba periode tanggal 14 September 2015 s/d 06 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 2.360.000.000,-** (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama SOFFEA AYRA periode tanggal 23 Juli 2015 s/d 30 Oktober 2015 sejumlah **Rp. 2.170.000.000,-** (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 04 September 2015 s/d 14 September 2015 sejumlah **Rp. 4.682.100.000,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 29 Juni 2015 s/d 29 September 2015 sejumlah **Rp. 3.319.500.000,-** (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama WIJAYA TJIOE periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 1.1.00.000.000,-** (satu milyar seratus juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama RENALDY periode

Hal 7 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2015 s/d 02 Juli 2015 sejumlah **Rp. 229.900.000,-** (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama FRANKIE periode tanggal 28 Juli 2015 s/d 03 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 5.951.040.000,-** (lima milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama HERI KISWANTO (pegawai Saksi Devy Yuliana) periode tanggal 02 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 1.020.000.000,-** (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama SULARDI periode tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 2.730.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 18 Juni 2015 s/d 02 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 164,597,269,265,-** (seratus enam puluh milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 23 Juni 2015 s/d 11 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 13.242.000.000,-** (tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Hal 8 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama DEVY YULIANA periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000,-**(seratus juta rupiah).

Dan masih ada beberapa rekening bank lainnya terdapat transaksi yang mencurigakan.

- Bahwa disamping Terdakwa memiliki Rekening yang diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa juga menguasai beberapa Rekening Bank dan terdapat mutasi transaksi antara lain sebagai berikut :
 - Rekening Bak BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening Nomor 5880216688 atas nama DEVY YULIANA periode 09 Nopember 2015 s/d 10 Mei 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulana dari Saksi DEVY YULIANA.
 - Rekening Bank BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening BCA Nomor 4279009999 atas nama PT Untung Jaya Sejahtera periode 7 Juli 2015 s/d 4 Juni 2016 sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulanan dan biaya membeli bahan bangunan renovasi rumah Saksi Devy Yuliana.
- Bahwa setelah banyak mendapatkan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba, Terdakwa disamping mendapatkan upah atau gaji juga mendapatkan keuntungan yang diperuntukan menginvestasikan ke beberapa polis asuransi atas tanggungan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Nomor Polisi B. 2438 BZA an. istri Terdakwa RINAH YUNIAR yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Hal 9 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HENDY RUMLI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HENDY RUMLI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau sekira awal bulan Mei 2015 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, bertempat di daerah hukum dimana didirikannya domisili PT Untung Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Gelong Baru Tengah Nomor 1 Jakarta Barat dan ditempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Palmerah Utara II No. 232 A, Palmerah RT 005/RW 016 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Terdakwa sebagai orang yang turut serta bersama Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah melakukan : menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan analisa penyidikan oleh Penyidik BNN yang telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika antara lain terhadap kasus Perkara Tindak Pidana Asal Narkotika An. Terpidana **To Giman alias Toge** dan **Janti** serta An

Hal 10 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana **Haryanto Chandra alias Gombak** yang saat ini sedang menjalani hukuman di dalam Lapas terkait kasus Peredaran Gelap Narkotika dan Pencucian Uang dimana yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis tersebut banyak melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan beberapa rekening untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI dan penstranferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan aliran transaksi keuangan tersebut, kemudian Penyidik BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDY RUMLI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 ditempat kediaman Terdakwa di daerah Jakarta Barat dan dapat diamankan Uang Tunai, Dokumen-dokumen, Kartu ATM, Buku Tabungan atas nama HENDY RUMLI dan lain-lain.
- Bahwa awal mula rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat banyak melakukan transaksi keuangan dalam bisnis peredaran gelap narkotika, adalah ketika Terdakwa HENDY RUMLI sekira awal Tahun 2015 mulai bekerja pada Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang banyak memiliki Perusahaan-perusahaan dan Money Changer yang berada di daerah Taman Anggrek Jakarta Barat.
- Bahwa setelah bekerja kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA milik Saksi DEVY YULIANA dan kemudian Terdakwa mengganti Speciment Tandatangan di Bank yang terkait dengan Rekening-rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA. Selanjutnya Terdakwa juga membuka rekening atas namanya yakni **HENDY RUMLI** pada Bank BCA KCP Siliwangi pada tanggal 25 Mei 2015 dengan **Nomor Rekening : 4279028888**. Kemudian **Rekening Nomor 4279009999 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA dan Rekening BCA Nomor 4279028888 tersebut Terdakwa**

Hal 11 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Saksi DEVY YULIANA dalam penguasaannya, walaupun sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai beberapa rekening Bank atas namanya sebelum bekerja pada Saksi DEVY YULIANA antara lain pada Bank BCA Nomor Rekening 2291546589 dan Nomor Rekening 2291662988 serta pada Panin Bank Nomor 140002097773 dan pada Bank Capital Indonesia Rekening Nomor 1731000227777 an. HENDY RUMLI.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka Rekening Bank atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA serta Rekening Bank BCA Nomor **4279028888** untuk diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA sebagai Bosnya, Terdakwa hanya diperkerjakan untuk merenovasi Rumah milik Saksi DEVY YULIANA di daerah Menteng Jakarta Pusat dengan menerima imbalan Gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian selama Terdakwa bekerja pada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa tidak bekerja selayaknya sebagai seorang Direktur Utama pada Perusahaan, karena memang PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA tersebut tidak ada melaksanakan operasional perusahaan hanya sebagai kedok saja untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengirimkan uang ke luar negeri.
- Bahwa terhadap Rekening Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA dan Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI telah dipergunakan oleh Saksi DEVY YULIANA untuk menerima pentransferan dan melakukan pentransferan uang dari / ke Rekening orang-orang yang masuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba baik pelaku langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku bisnis narkoba. Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian uang-uang tersebut dipindah-pindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasainya. Selanjutnya uang-uang tersebut ditransfer kedalam rekening atas nama perusahaan milik Saksi

Hal 12 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVY YULIANA kemudian uang tersebut dikirim keluar negeri melalui Bank diantaranya Bank Mega, Bank Panin, Maybank, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Permata dan lain-lainnya.

- Bahwa setiap kali pengiriman uang ke luar negeri melalui Bank-Bank tersebut selalu melampirkan **invoice fiktif** yang seolah-olah pengiriman uang tersebut dalam rangka pembayaran barang-barang yang telah diimpor ke Indonesia, namun dalam pembuatan invoice fiktif tersebut **Terdakwa hanya menandatangani saja pada blanko kosong** sementara terhadap rinciannya barang barang yang di impor hanya dikarang-karang oleh Saksi DEVY YULIANA sesuai dengan jumlah uang yang dikirim keluar negeri tersebut.
- Bahwa terhadap Rekening Terdakwa berupa Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI dan Rekening BCA Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA yang diserahkan penguasaannya kepada Saksi DEVY YULIANA dipergunakan untuk menerima penransferan uang dari / ke rekening-rekening para pelaku peredaran gelap narkoba terdapat mutasi transaksi keuangan antara lain sebagai berikut :
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama HASAN BISRI (Rekening yang dikuasai Haryanto Chandra alias Gombak/Napi kasus Narkoba) periode tanggal 17 Juni 2015 s/d 17 Nopember 2015 sebesar **Rp.3.275.000.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka pembayaran narkoba.
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama JANTI (Rekening yang dikuasai Napi TO GIMAN alias TOGE) periode 07 Juli

Hal 13 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 s/d 21 September 2015 sejumlah **Rp 3.854.000.000,-** (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LINA (Rekening yang dikuasai sindikat narkoba periode tanggal 14 September 2015 s/d 06 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 2.360.000.000,-** (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama SOFFEA AYRA periode tanggal 23 Juli 2015 s/d 30 Oktober 2015 sejumlah **Rp. 2.170.000.000,-** (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 04 September 2015 s/d 14 September 2015 sejumlah **Rp. 4.682.100.000,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 29 Juni 2015 s/d 29 September 2015 sejumlah **Rp. 3.319.500.000,-** (tiga milyar tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama WIJAYA TJIOE periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 1.1.00.000.000,-** (satu milyar seratus juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama RENALDY periode

Hal 14 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2015 s/d 02 Juli 2015 sejumlah **Rp. 229.900.000,-** (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama FRANKIE periode tanggal 28 Juli 2015 s/d 03 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 5.951.040.000,-** (lima milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama HERI KISWANTO (pegawai Saksi Devy Yuliana) periode tanggal 02 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 1.020.000.000,-** (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama SULARDI periode tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 2.730.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 18 Juni 2015 s/d 02 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 164,597,269,265,-** (seratus enam puluh milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 23 Juni 2015 s/d 11 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 13.242.000.000,-** (tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Hal 15 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama DEVY YULIANA periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000,-**(seratus juta rupiah).

Dan masih ada beberapa rekening bank lainnya terdapat transaksi yang mencurigakan.

- Bahwa disamping Terdakwa memiliki Rekening yang diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa juga menguasai beberapa Rekening Bank dan terdapat mutasi transaksi antara lain sebagai berikut :
 - Rekening Bak BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening Nomor 5880216688 atas nama DEVY YULIANA periode 09 Nopember 2015 s/d 10 Mei 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulana dari Saksi DEVY YULIANA.
 - Rekening Bank BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening BCA Nomor 4279009999 atas nama PT Untung Jaya Sejahtera periode 7 Juli 2015 s/d 4 Juni 2016 sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulanan dan biaya membeli bahan bangunan renovasi rumah Saksi Devy Yuliana.
- Bahwa setelah banyak mendapatkan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba, Terdakwa disamping mendapatkan upah atau gaji juga mendapatkan keuntungan yang diperuntukan menginvestasikan ke beberapa polis asuransi atas tanggungan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Nomor Polisi B. 2438 BZA an. istri Terdakwa RINAH YUNIAR yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Hal 16 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HENDY RUMLI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa Terdakwa HENDY RUMLI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau sekira awal bulan Mei 2015 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, bertempat di daerah hukum dimana didirikannya domisili PT Untung Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Gelong Baru Tengah Nomor 1 Jakarta Barat dan ditempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Palmerah Utara II No. 232 A, Palmerah Rt 005/Rw 016 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa sebagai orang yang turut serta bersama Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah melakukan, *menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan analisa penyidikan oleh Penyidik BNN yang telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika antara lain terhadap kasus Perkara Tindak Pidana Asal

Hal 17 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika An. Terpidana **To Giman alias Toge** dan **Janti** serta An Terpidana **Haryanto Chandra alias Gombak** yang saat ini sedang menjalani hukuman di dalam Lapas terkait kasus Peredaran Gelap Narkotika dan Pencucian Uang dimana yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis tersebut banyak melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan beberapa rekening untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI dan penstranferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan aliran transaksi keuangan tersebut, kemudian Penyidik BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDY RUMLI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 ditempat kediaman Terdakwa didaerah Jakarta Barat dan dapat diamankan Uang Tunai, Dokumen-dokumen, Kartu ATM, Buku Tabungan atas nama HENDY RUMLI dan lain-lain.
- Bahwa awal mula rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat banyak melakukan transaksi keuangan dalam bisnis peredaran gelap narkotika, adalah ketika Terdakwa HENDY RUMLI sekira awal Tahun 2015 mulai bekerja pada Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang banyak memiliki Perusahaan-perusahaan dan Money Changer yang berada didaerah Taman Anggrek Jakarta Barat.
- Bahwa setelah bekerja kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA milik Saksi DEVY YULIANA dan kemudian Terdakwa mengganti Speciment Tandatangan di Bank yang terkait dengan Rekening-rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA. Selanjutnya Terdakwa juga membuka rekening atas namanya yakni **HENDY RUMLI** pada Bank BCA KCP Siliwangi pada tanggal 25 Mei 2015 dengan **Nomor Rekening : 4279028888**. Kemudian **Rekening Nomor 4279009999** atas nama **PT UNTUNG JAYA**

Hal 18 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA dan **Rekening BCA Nomor 4279028888** tersebut Terdakwa serahkan kepada **Saksi DEVY YULIANA** dalam penguasaannya, walaupun sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai beberapa rekening Bank atas namanya sebelum bekerja pada Saksi DEVY YULIANA antara lain pada Bank BCA Nomor Rekening 2291546589 dan Nomor Rekening 2291662988 serta pada Panin Bank Nomor 140002097773 dan pada Bank Capital Indonesia Rekening Nomor 1731000227777 an. HENDY RUMLI.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka Rekening Bank atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA serta Rekening Bank BCA Nomor **4279028888** untuk diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA sebagai Bosnya, Terdakwa hanya diperkerjakan untuk merenovasi Rumah milik Saksi DEVY YULIANA di daerah Menteng Jakarta Pusat dengan menerima imbalan Gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian selama Terdakwa bekerja pada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa tidak bekerja selayaknya sebagai seorang Direktur Utama pada Perusahaan, karena memang PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA tersebut tidak ada melaksanakan operasional perusahaan hanya sebagai kedok saja untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengirimkan uang ke luar negeri.
- Bahwa terhadap Rekening Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA dan Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI telah dipergunakan oleh Saksi DEVY YULIANA untuk menerima pentransferan dan melakukan pentransferan uang dari / ke Rekening orang-orang yang masuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba baik pelaku langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku bisnis narkoba. Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian uang-uang tersebut dipindah-pindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasainya. Selanjutnya uang-uang

Hal 19 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransfer kedalam rekening atas nama perusahaan milik Saksi DEVY YULIANA kemudian uang tersebut dikirim keluar negeri melalui Bank diantaranya Bank Mega, Bank Panin, Maybank, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Permata dan lain-lainnya.

- Bahwa setiap kali pengiriman uang ke luar negeri melalui Bank-Bank tersebut selalu melampirkan **invoice fiktif** yang seolah-olah pengiriman uang tersebut dalam rangka pembayaran barang-barang yang telah diimpor ke Indonesia, namun dalam pembuatan invoice fiktif tersebut **Terdakwa hanya menandatangani saja pada blanko kosong** sementara terhadap perinciannya barang barang yang di impor hanya dikarang-karang oleh Saksi DEVY YULIANA sesuai dengan jumlah uang yang dikirim keluar negeri tersebut.
- Bahwa terhadap Rekening Terdakwa berupa Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI dan Rekening BCA Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA yang diserahkan penguasaannya kepada Saksi DEVY YULIANA dipergunakan untuk menerima penransferan uang dari / ke rekening-rekening para pelaku peredaran gelap narkoba terdapat mutasi transaksi keuangan antara lain sebagai berikut :
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama HASAN BISRI (Rekening yang dikuasai Haryanto Chandra alias Gombak/Napi kasus Narkoba) periode tanggal 17 Juni 2015 s/d 17 Nopember 2015 sebesar **Rp.3.275.000.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka pembayaran narkoba.
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama JANTI (Rekening yang dikuasai Napi TO GIMAN alias TOGE) periode 07 Juli

Hal 20 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 s/d 21 September 2015 sejumlah **Rp 3.854.000.000,-** (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LINA (Rekening yang dikuasai sindikat narkoba periode tanggal 14 September 2015 s/d 06 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 2.360.000.000,-** (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama SOFFEA AYRA periode tanggal 23 Juli 2015 s/d 30 Oktober 2015 sejumlah **Rp. 2.170.000.000,-** (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 04 September 2015 s/d 14 September 2015 sejumlah **Rp. 4.682.100.000,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 29 Juni 2015 s/d 29 September 2015 sejumlah **Rp. 3.319.500.000,-** (tiga milyar tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama WIJAYA TJIOE periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 1.1.00.000.000,-** (satu milyar seratus juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama RENALDY periode

Hal 21 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2015 s/d 02 Juli 2015 sejumlah **Rp. 229.900.000,-** (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama FRANKIE periode tanggal 28 Juli 2015 s/d 03 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 5.951.040.000,-** (lima milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama HERI KISWANTO (pegawai Saksi Devy Yuliana) periode tanggal 02 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 1.020.000.000,-** (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama SULARDI periode tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 2.730.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 18 Juni 2015 s/d 02 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 164,597,269,265,-** (seratus enam puluh milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 23 Juni 2015 s/d 11 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 13.242.000.000,-** (tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Hal 22 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama DEVY YULIANA periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

Dan masih ada beberapa rekening bank lainnya terdapat transaksi yang mencurigakan.

- Bahwa disamping Terdakwa memiliki Rekening yang diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa juga menguasai beberapa Rekening Bank dan terdapat mutasi transaksi antara lain sebagai berikut :
 - Rekening Bak BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening Nomor 5880216688 atas nama DEVY YULIANA periode 09 Nopember 2015 s/d 10 Mei 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulana dari Saksi DEVY YULIANA.
 - Rekening Bank BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening BCA Nomor 4279009999 atas nama PT Untung Jaya Sejahtera periode 7 Juli 2015 s/d 4 Juni 2016 sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulanan dan biaya membeli bahan bangunan renovasi rumah Saksi Devy Yuliana.
- Bahwa setelah banyak mendapatkan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba, Terdakwa disamping mendapatkan upah atau gaji juga mendapatkan keuntungan yang diperuntukan menginvestasikan ke beberapa polis asuransi atas tanggungan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Nomor Polisi B. 2438 BZA an. istri Terdakwa RINAH YUNIAR yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Hal 23 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HENDY RUMLI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HENDY RUMLI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau sekira awal bulan Mei 2015 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, bertempat di daerah hukum dimana didirikannya domisili PT Untung Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Gelong Baru Tengah Nomor 1 Jakarta Barat dan ditempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Palmerah Utara II No. 232 A, Palmerah Rt 005/Rw 016 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa sebagai orang yang turut serta bersama Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah melakukan *yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan analisa penyidikan oleh Penyidik BNN yang telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika antara lain terhadap kasus Perkara Tindak Pidana Asal Narkotika An. Terpidana **To Giman alias Toge** dan **Janti** serta An Terpidana **Haryanto Chandra alias Gombak** yang saat ini sedang

Hal 24 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani hukuman di dalam Lapas terkait kasus Peredaran Gelap Narkotika dan Pencucian Uang dimana yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis tersebut banyak melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan beberapa rekening untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI dan penstranferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan aliran transaksi keuangan tersebut, kemudian Penyidik BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDY RUMLI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 ditempat kediaman Terdakwa didaerah Jakarta Barat dan dapat diamankan Uang Tunai, Dokumen-dokumen, Kartu ATM, Buku Tabungan atas nama HENDY RUMLI dan lain-lain.
- Bahwa awal mula rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat banyak melakukan transaksi keuangan dalam bisnis peredaran gelap narkotika, adalah ketika Terdakwa HENDY RUMLI sekira awal Tahun 2015 mulai bekerja pada Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang banyak memiliki Perusahaan-perusahaan dan Money Changer yang berada didaerah Taman Anggrek Jakarta Barat.
- Bahwa setelah bekerja kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA milik Saksi DEVY YULIANA dan kemudian Terdakwa mengganti Speciment Tandatangan di Bank yang terkait dengan Rekening-rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA. Selanjutnya Terdakwa juga membuka rekening atas namanya yakni **HENDY RUMLI** pada Bank BCA KCP Siliwangi pada tanggal 25 Mei 2015 dengan **Nomor Rekening : 4279028888**. Kemudian **Rekening Nomor 4279009999** atas nama **PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA** dan **Rekening BCA Nomor 4279028888** tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi DEVY YULIANA dalam penguasaannya,

Hal 25 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai beberapa rekening Bank atas namanya sebelum bekerja pada Saksi DEVY YULIANA antara lain pada Bank BCA Nomor Rekening 2291546589 dan Nomor Rekening 2291662988 serta pada Panin Bank Nomor 140002097773 dan pada Bank Capital Indonesia Rekening Nomor 1731000227777 an. HENDY RUMLI.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka Rekening Bank atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA serta Rekening Bank BCA Nomor **4279028888** untuk diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA sebagai Bosnya, Terdakwa hanya diperkerjakan untuk merenovasi Rumah milik Saksi DEVY YULIANA di daerah Menteng Jakarta Pusat dengan menerima imbalan Gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian selama Terdakwa bekerja pada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa tidak bekerja selayaknya sebagai seorang Direktur Utama pada Perusahaan, karena memang PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA tersebut tidak ada melaksanakan operasional perusahaan hanya sebagai kedok saja untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengirimkan uang ke luar negeri.
- Bahwa terhadap Rekening Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA dan Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI telah dipergunakan oleh Saksi DEVY YULIANA untuk menerima pentransferan dan melakukan pentransferan uang dari / ke Rekening orang-orang yang masuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba baik pelaku langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku bisnis narkoba. Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian uang-uang tersebut dipindah-pindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasainya. Selanjutnya uang-uang tersebut ditransfer kedalam rekening atas nama perusahaan milik Saksi DEVY YULIANA kemudian uang tersebut dikirim keluar negeri melalui Bank

Hal 26 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Bank Mega, Bank Panin, Maybank, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Permata dan lain-lainnya.

- Bahwa setiap kali pengiriman uang ke luar negeri melalui Bank-Bank tersebut selalu melampirkan **invoice fiktif** yang seolah-olah pengiriman uang tersebut dalam rangka pembayaran barang-barang yang telah diimpor ke Indonesia, namun dalam pembuatan invoice fiktif tersebut **Terdakwa hanya menandatangani saja pada blanko kosong** sementara terhadap rinciannya barang-barang yang diimpor hanya dikarang-karang oleh Saksi DEVY YULIANA sesuai dengan jumlah uang yang dikirim keluar negeri tersebut.
- Bahwa terhadap Rekening Terdakwa berupa Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI dan Rekening BCA Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA yang diserahkan penguasaannya kepada Saksi DEVY YULIANA dipergunakan untuk menerima penyaluran uang dari / ke rekening-rekening para pelaku peredaran gelap narkoba terdapat mutasi transaksi keuangan antara lain sebagai berikut :
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama HASAN BISRI (Rekening yang dikuasai Haryanto Chandra alias Gombak/Napi kasus Narkoba) periode tanggal 17 Juni 2015 s/d 17 November 2015 sebesar **Rp.3.275.000.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka pembayaran narkoba.
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama JANTI (Rekening yang dikuasai Napi TO GIMAN alias TOGE) periode 07 Juli 2015 s/d 21 September 2015 sejumlah **Rp 3.854.000.000,-** (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

Hal 27 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LINA (Rekening yang dikuasai sindikat narkoba periode tanggal 14 September 2015 s/d 06 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 2.360.000.000,-** (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama SOFFEA AYRA periode tanggal 23 Juli 2015 s/d 30 Oktober 2015 sejumlah **Rp. 2.170.000.000,-** (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 04 September 2015 s/d 14 September 2015 sejumlah **Rp. 4.682.100.000,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 29 Juni 2015 s/d 29 September 2015 sejumlah **Rp. 3.319.500.000,-** (tiga milyar tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama WIJAYA TJIOE periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 1.1.00.000.000,-** (satu milyar seratus juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama RENALDY periode tanggal 01 Juli 2015 s/d 02 Juli 2015 sejumlah **Rp. 229.900.000,-** (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

Hal 28 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama FRANKIE periode tanggal 28 Juli 2015 s/d 03 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 5.951.040.000,-** (lima milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama HERI KISWANTO (pegawai Saksi Devy Yuliana) periode tanggal 02 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 1.020.000.000,-** (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama SULARDI periode tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 2.730.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 18 Juni 2015 s/d 02 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 164,597,269,265,-** (seratus enam puluh milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 23 Juni 2015 s/d 11 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 13.242.000.000,-** (tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama DEVY YULIANA periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

Hal 29 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masih ada beberapa rekening bank lainnya terdapat transaksi yang mencurigakan.

- Bahwa disamping Terdakwa memiliki Rekening yang diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa juga menguasai beberapa Rekening Bank dan terdapat mutasi transaksi antara lain sebagai berikut :
 - Rekening Bak BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening Nomor 5880216688 atas nama DEVY YULIANA periode 09 Nopember 2015 s/d 10 Mei 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulana dari Saksi DEVY YULIANA.
 - Rekening Bank BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening BCA Nomor 4279009999 atas nama PT Untung Jaya Sejahtera periode 7 Juli 2015 s/d 4 Juni 2016 sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulanan dan biaya membeli bahan bangunan renovasi rumah Saksi Devy Yuliana.
- Bahwa setelah banyak mendapatkan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba, Terdakwa disamping mendapatkan upah atau gaji juga mendapatkan keuntungan yang diperuntukan menginvestasikan ke beberapa polis asuransi atas tanggungan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Nomor Polisi B. 2438 BZA an. istri Terdakwa RINAH YUNIAR yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HENDY RUMLI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik

Hal 30 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HENDY RUMLI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau sekira awal bulan Mei 2015 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, bertempat di daerah hukum dimana didirikannya domisili PT Untung Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Gelong Baru Tengah Nomor 1 Jakarta Barat dan ditempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Palmerah Utara II No. 232 A, Palmerah Rt 005/Rw 016 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa sebagai orang yang turut serta bersama Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah melakukan *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan analisa penyidikan oleh Penyidik BNN yang telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika antara lain terhadap kasus Perkara Tindak Pidana Asal Narkotika An. Terpidana **To Giman alias Toge** dan **Janti** serta An Terpidana **Haryanto Chandra alias Gombak** yang saat ini sedang menjalani hukuman di dalam Lapas terkait kasus Peredaran Gelap Narkotika dan Pencucian Uang dimana yang bersangkutan dalam

Hal 31 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan bisnis tersebut banyak melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan beberapa rekening untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI dan penstranferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan aliran transaksi keuangan tersebut, kemudian Penyidik BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDY RUMLI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 ditempat kediaman Terdakwa di daerah Jakarta Barat dan dapat diamankan Uang Tunai, Dokumen-dokumen, Kartu ATM, Buku Tabungan atas nama HENDY RUMLI dan lain-lain.
- Bahwa awal mula rekening atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat banyak melakukan transaksi keuangan dalam bisnis peredaran gelap narkoba, adalah ketika Terdakwa HENDY RUMLI sekira awal Tahun 2015 mulai bekerja pada Saksi DEVY YULIANA (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang banyak memiliki Perusahaan-perusahaan dan Money Changer yang berada di daerah Taman Anggrek Jakarta Barat.
- Bahwa setelah bekerja kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA milik Saksi DEVY YULIANA dan kemudian Terdakwa mengganti Speciment Tandatangan di Bank yang terkait dengan Rekening-rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA. Selanjutnya Terdakwa juga membuka rekening atas namanya yakni **HENDY RUMLI** pada Bank BCA KCP Siliwangi pada tanggal 25 Mei 2015 dengan **Nomor Rekening : 4279028888**. Kemudian **Rekening Nomor 4279009999 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA dan Rekening BCA Nomor 4279028888 tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi DEVY YULIANA dalam penguasaannya**, walaupun sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai beberapa rekening Bank atas namanya sebelum bekerja pada Saksi DEVY YULIANA antara

Hal 32 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada Bank BCA Nomor Rekening 2291546589 dan Nomor Rekening 2291662988 serta pada Panin Bank Nomor 140002097773 dan pada Bank Capital Indonesia Rekening Nomor 1731000227777 an. HENDY RUMLI.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka Rekening Bank atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA serta Rekening Bank BCA Nomor **4279028888** untuk diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA sebagai Bosnya, Terdakwa hanya diperkerjakan untuk merenovasi Rumah milik Saksi DEVY YULIANA di daerah Menteng Jakarta Pusat dengan menerima imbalan Gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian selama Terdakwa bekerja pada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa tidak bekerja selayaknya sebagai seorang Direktur Utama pada Perusahaan, karena memang PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA tersebut tidak ada melaksanakan operasional perusahaan hanya sebagai kedok saja untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengirimkan uang ke luar negeri.
- Bahwa terhadap Rekening Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA dan Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI telah dipergunakan oleh Saksi DEVY YULIANA untuk menerima pentransferan dan melakukan pentransferan uang dari / ke Rekening orang-orang yang masuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba baik pelaku langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku bisnis narkoba. Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredaran gelap narkoba, kemudian uang-uang tersebut dipindah-pindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasainya. Selanjutnya uang-uang tersebut ditransfer kedalam rekening atas nama perusahaan milik Saksi DEVY YULIANA kemudian uang tersebut dikirim keluar negeri melalui Bank diantaranya Bank Mega, Bank Panin, Maybank, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Permata dan lain-lainnya.

Hal 33 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali pengiriman uang ke luar negeri melalui Bank-Bank tersebut selalu melampirkan **invoice fiktif** yang seolah-olah pengiriman uang tersebut dalam rangka pembayaran barang-barang yang telah diimpor ke Indonesia, namun dalam pembuatan invoice fiktif tersebut **Terdakwa hanya menandatangani saja pada blanko kosong** sementara terhadap perinciannya barang barang yang di impor hanya dikarang-karang oleh Saksi DEVY YULIANA sesuai dengan jumlah uang yang dikirim keluar negeri tersebut.
- Bahwa terhadap Rekening Terdakwa berupa Rekening BCA Nomor **4279028888** atas nama HENDY RUMLI dan Rekening BCA Nomor **4279029999** atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA yang diserahkan penguasaannya kepada Saksi DEVY YULIANA dipergunakan untuk menerima pentransferan uang dari / ke rekening-rekening para pelaku peredaran gelap narkoba terdapat mutasi transaksi keuangan antara lain sebagai berikut :
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama HASAN BISRI (Rekening yang dikuasai Haryanto Chandra alias Gombak/Napi kasus Narkoba) periode tanggal 17 Juni 2015 s/d 17 Nopember 2015 sebesar **Rp.3.275.000.000,-** (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka pembayaran narkoba.
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama Terdakwa HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama JANTI (Rekening yang dikuasai Napi TO GIMAN alias TOGE) periode 07 Juli 2015 s/d 21 September 2015 sejumlah **Rp 3.854.000.000,-** (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LINA (Rekening yang

Hal 34 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai sindikat narkoba periode tanggal 14 September 2015 s/d 06 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 2.360.000.000,-** (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama SOFFEA AYRA periode tanggal 23 Juli 2015 s/d 30 Oktober 2015 sejumlah **Rp. 2.170.000.000,-** (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 04 September 2015 s/d 14 September 2015 sejumlah **Rp. 4.682.100.000,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama LIE KITTY periode tanggal 29 Juni 2015 s/d 29 September 2015 sejumlah **Rp. 3.319.500.000,-** (tiga milyar tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama WIJAYA TJIOE periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 1.1.00.000.000,-** (satu milyar seratus juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama RENALDY periode tanggal 01 Juli 2015 s/d 02 Juli 2015 sejumlah **Rp. 229.900.000,-** (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama FRANKIE periode tanggal 28 Juli 2015 s/d 03 Nopember 2015 sejumlah **Rp.**

Hal 35 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.951.040.000,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).

- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama HERI KISWANTO (pegawai Saksi Devy Yuliana) periode tanggal 02 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 1.020.000.000,-** (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama SULARDI periode tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah **Rp. 2.730.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 18 Juni 2015 s/d 02 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 164,597,269,265,-** (seratus enam puluh milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi penerimaan dari Rekening atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA periode tanggal 23 Juni 2015 s/d 11 Nopember 2015 sejumlah **Rp. 13.242.000.000,-** (tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- Rekening BCA Nomor 4279028888 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi pentransferan ke Rekening atas nama DEVY YULIANA periode tanggal 29 Juni 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

Dan masih ada beberapa rekening bank lainnya terdapat transaksi yang mencurigakan.

Hal 36 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping Terdakwa memiliki Rekening yang diserahkan kepada Saksi DEVY YULIANA, Terdakwa juga menguasai beberapa Rekening Bank dan terdapat mutasi transaksi antara lain sebagai berikut :
 - Rekening Bak BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening Nomor 5880216688 atas nama DEVY YULIANA periode 09 Nopember 2015 s/d 10 Mei 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulana dari Saksi DEVY YULIANA.
 - Rekening Bank BCA Nomor : 22919662988 atas nama HENDY RUMLI terdapat transaksi uang masuk dari Rekening BCA Nomor 4279009999 atas nama PT Untung Jaya Sejahtera periode 7 Juli 2015 s/d 4 Juni 2016 sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dalam rangka Terdakwa menerima gaji bulanan dan biaya membeli bahan bangunan renovasi rumah Saksi Devy Yuliana.
- Bahwa setelah banyak mendapatkan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba, Terdakwa disamping mendapatkan upah atau gaji juga mendapatkan keuntungan yang diperuntukan menginvestasikan ke beberapa polis asuransi atas tanggungan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit Mobil Mazda Nomor Polisi B. 2438 BZA an. istri Terdakwa RINAH YUNIAR yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HENDY RUMLI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentag Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hal 37 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 Nopember 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM- / JKT.BR/06/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDY RUMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menenmpatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga batau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Primair : Pasal 3 jo pasal 19 Undang-undang RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDY RUMLI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 s/d 31 dirampas untuk Negara;
 - Nomor 32 s/d 40 dikembalikan kepada Rusdi Haikal Basyaib;
 - Nomor 41 berupa 1 (satu) bundle Fotocopy invoice beserta aplikasi pengiriman uang PT Bank Mega tb dan surat pernyataan kebenaran dokumen underlying transaksi pembelian valuta asing dirampas untuk Negara;
 - Nomor 42 s/d 81 dikembalikan kepada Gunito Wicaksono;

Hal 38 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDY RUMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDY RUMLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Polis Asuransi Jiwa Allianz nomor Polis 000053539803 1 Bendel.
 2. Polis Asuransi Jiwa Allianz nomor Polis VD 22 1 Bendel.
 3. Serifikat Asuransi Manulife nomor Polis 10009188 1 Bendel.
 4. Buku Tabungan Permata Bank No. rek 1220217988 1 Buah.Barang bukti No1 sampai dengan No 4 dikembalikan pada Terdakwa HENDY RUMLI
5. Buku tabungan Bank Capital No. rek 1731000227777 1 buah.
6. Buku Tabungan Bank Panin No. rek 1402097773 1 Buah.
7. Buku Tabungan Bank BCA No. rek 2291662988 16 Buah.
8. Buku Tabungan Bank BCA No. rek 2291546589 7 Buah

Hal 39 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No 5 sampai dengan No 8 dikembalikan pada Terdakwa

HENDY RUMLI

9. Token BCA 2 Buah.

10. Kartu Paspur BCA No. 6019004005849391 1 Buah.

11. Kartu BCA No. 4726470840050025 1 Buah.

12. Kartu Paspur Platinum BCA No. 5260512001735834 1 Buah.

13. Kartu BCA No. 1688701371726829 1 Buah.

14. Kartu Panin Bank No.4377001023383271 1 Buah Kartu BNI Syariah
No. 5264228280015683 1 Buah.

15. Kartu Visa ANZ No. 4374560000661531 1 Buah.

16. Kartu Visa CITI No. 4140092070817820 1 Buah

17. Kartu Visa Permata Bank No. 4712958890157035 1 Buah.

18. Kartu Asuransi Allianz No. 8000210113591000 1 Buah

19. Uang Cash sebesar Rp.17.459.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus
Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

20. Mutasi Rekening No. 1291000027777 2 Lembar.

21. Surat Bank Panin REF 042 / JAP / BD / tentang sewa menyewa SDB 1
lembar.

22. Surat Konfirmasi Reksa Dana 3 lembar.

23. Slip Penarikan 1 bended.

24. Handphone 2 Buah.

Barang bukti No. 9 sampai dengan No. 24 disita untuk Negara

25. Mobil Mazda No. Pol B2438 BZA.;

Barang Bukti No. 25 Dikembalikan kepada terdakwa Hendy Rumli

26. Uang sebesar Rp.2.110.350.000,-;

Barang bukti No. 26 dikembalikan kepada Terdakwa Hendy Rumli

27. 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Mega Nomor :
010262029008888 (USD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.

Hal 40 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260529008887 (EUR) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.
29. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260729088880 (GBP) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.
30. 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260129008881 (SGD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.
31. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260129008882 (AUD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.
32. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mega Nomor : 010390020061061 (IDR) atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
33. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mega nomor : 010392029000354 (USD) atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
34. 1 (satu) bendel fotocopy Formulir Data Nasabah Non perorangan an PT Prima Sakti sentosa Bank Mega.
35. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Perseroan Terbatas an PT Prima Sakti Sentosa.
36. 1 (satu) Bendel fotocopy invoice besserta aplikasipengiriman uang PT Bank Mega, Tbk dan surat Pernyataan kebenaran dokumen underlaying transaksi pembelian valuta asing.
- Barang Bukti No. 27 sampai dengan 36 dikembalikan kepada HAIKAL BASYAIB.
37. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0023006801 atas nama DEVY YULIANA.
38. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880135858 atas nama DEVY YULIANA.
39. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2173088990 atas nama DEVY YULIANA.

Hal 41 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6640232666 atas nama
DEVY YULIANA.
41. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor : 0845130839 atas nama
DEVY YULIANA.
42. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor : 5360018999 atas nama
DEVY YULIANA.
43. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101201 atas nama
DEVY YULIANA.
44. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 588021688 atas nama
DEVY YULIANA.
45. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880161999 atas nama
DEVY YULIANA.
46. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880168888 atas nama
DEVY YULIANA.
47. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 4279028888 atas nama
HENDY RUMLI.
48. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2291662988
49. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2291546589
50. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845171438 atas nama
FREDY HERONUSA PUTRA.
51. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880628889 atas nama
FREDY HERONUSA PUTRA.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA
Nomor : 6970119611 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880250371 atas nama
FREDY HERONUSA PUTRA.
53. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845171438 atas nama
FREDY HERONUSA PUTRA.

Hal 42 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880628889 atas nama
FREDY HERONUSA PUTRA.
55. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6970119611 atas nama
FREDY HERONUSA PUTRA.
56. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 3701139494 atas nama
HERI KISWANTO.
57. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101481 atas nama
SULARDI.
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 1941256479 atas nama
SULARDI.
59. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 1941299801 atas nama
SULARDI.
60. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0895101537 atas nama
SUYANTO.
61. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880150199 atas nama
SUYANTO.
62. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0658245212 atas nama
LEONARDO DHARMANANDA L.
63. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6320234555 atas nama
LEONARDO DHARMANANDA.
64. 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor : 6320386525 atas nama
LEONARDO DHARMANDA.
65. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6320386142 atas nama
TINTIN PRASETIO.
66. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0023002857 atas nama
TAN LOK TJUN.
67. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0697033975 atas nama
AMANUDIN.

Hal 43 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101235 atas nama AMANUDIN.
69. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0693326777 atas nama AGUS PRIATIN.
70. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845186915 atas nama CECEP HENDRI.
71. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880231997 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
72. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235887 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
73. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235780 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
74. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235909 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
75. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880239939 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
76. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880239599 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
77. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880231989 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
78. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2454006789 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.
79. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870110377 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.
80. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870130777 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.
81. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2454006789 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.

Hal 44 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA.

83. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 427900999 atas nama PT
UNTUNG JAYA SEJAHTERA.

84. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870131331 atas nama
PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.

85. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870111811 atas nama
PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.

Barang bukti No 37 sampai dengan no 85 DISITA DARI GUNITO
WICAKSONO, SH., Dikembalikan kepada GUNITO WICAKSONO, SH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5000; (*lima ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28
Nopember 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor
125/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Brt jo Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada
tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan
banding Nomor 125/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori
banding tertanggal 11 Desember 2018, yang diterima Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya salinan

Hal 45 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berkeberatan terhadap penjatuhan pidana

Hal 46 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang terlalu ringan dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah di tuntutan dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan dari keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tingkat pertama secara jelas dan nyata terungkap bahwa Terdakwa merupakan seorang yang memiliki kemampuan di bidang bangunan, dimana awal pengenalan Terdakwa dengan DEVY YULIANA adalah ketika Terdakwa diminta untuk melakukan renovasi rumah diantaranya rumah yang beralamat di Jalan Cimahi No. 15, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya setelah 2 (dua) bulan bekerja merenovasi rumah DEVY YULIANA mengangkat Terdakwa sebagai Direktur pada PT. Untung Jaya Sejahtera yang merupakan perusahaan milik DEVY YULIANA, adapun sebelum diangkat menjadi Direktur, Terdakwa pernah mempertanyakan kepada DEVY YULIANA tentang kapabilitas atau kepantasan Terdakwa sebagai Direktur dikarenakan Terdakwa belum pernah memiliki pengalaman menjadi seorang Direktur sehingga membuat Terdakwa pada saat itu ragu atas penawaran oleh DEVY YULIANA, namun selanjutnya DEVY YULIANA menyatakan bahwa dirinya menginginkan dan selanjutnya mengangkat Terdakwa sebagai direktur pada perusahaan miliknya yaitu PT. Untung Jaya Sejahtera dan ingin memberikan kesempatan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menjadi Direktur PT. Untung Jaya Sejahtera, DEVY YULIANA memerintahkan Terdakwa untuk membuka rekening BCA untuk kepentingan Payrol (system administrasi penggajian

Hal 47 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan) PT. Untung Jaya Sejahtera apabila perusahaan telah berjalan dan selanjutnya bersama-sama dengan DEVY YULIANA mendatangi kantor BCA cabang Siliwangi Bogor untuk membuka rekening Bank BCA dengan Nomor 4279028888 an. Terdakwa HENDY RUMLI;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan dari keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tingkat pertama secara jelas dan nyata terungkap bahwa Terdakwa merupakan seorang yang memiliki kemampuan di bidang bangunan, dimana awal pengenalan Terdakwa dengan DEVY YULIANA adalah ketika Terdakwa diminta untuk melakukan renovasi rumah diantaranya rumah yang beralamat di Jalan Cimahi No. 15, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya setelah 2 (dua) bulan bekerja merenovasi rumah DEVY YULIANA mengangkat Terdakwa sebagai Direktur pada PT. Untung Jaya Sejahtera yang merupakan perusahaan milik DEVY YULIANA, adapun sebelum diangkat menjadi Direktur, Terdakwa pernah mempertanyakan kepada DEVY YULIANA tentang kapabilitas atau kepantasan Terdakwa sebagai Direktur dikarenakan Terdakwa belum pernah memiliki pengalaman menjadi seorang Direktur sehingga membuat Terdakwa pada saat itu ragu atas penawaran oleh DEVY YULIANA, namun selanjutnya DEVY YULIANA menyatakan bahwa dirinya menginginkan dan selanjutnya mengangkat

Hal 48 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai direktur pada perusahaan miliknya yaitu PT. Untung Jaya

Sejahtera dan ingin memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menjadi Direktur PT. Untung Jaya Sejahtera, DEVY YULIANA memerintahkan Terdakwa untuk membuka rekening BCA untuk kepentingan Payrol (system administrasi penggajian perusahaan) PT. Untung Jaya Sejahtera apabila perusahaan telah berjalan dan selanjutnya bersama-sama dengan DEVY YULIANA mendatangi kantor BCA cabang Siliwangi Bogor untuk membuka rekening Bank BCA dengan Nomor 4279028888 an. Terdakwa HENDY RUMLI;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding serta kontra memori banding, yang ternyata setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut telah juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 Nopember 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat

Hal 49 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena kejahatan pencucian uang adalah termasuk kejahatan *extra ordinary crime*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan tidak sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa telah melakukan transaksi pencucian uang dalam jumlah yang besar, milyaran rupiah, ke luar dan ke dalam negeri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, tidak hanya didalam negeri tetapi telah melampaui batas negara, perbuatan Terdakwa tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistim keuangan negara tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena Terdakwa atau pelaku tindak pidana lainnya, dapat dengan leluasa memanfaatkan hasil tindak pidana berupa harta kekayaannya tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini memerlukan efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian

Hal 50 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan hasil tindak pidana, untuk dapat menurunkan tingkat kriminalitas,

Menimbang, bahwa selain itu tindak pidana pencucian uang semakin kompleks permasalahannya, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor, oleh karenanya hukuman dan kesalahan yang dijatuhkan harus diperberat, sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 Nopember 2018, harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka patut kiranya agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8

Hal 51 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Nopember 2018, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa **HENDY RUMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDY RUMLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Polis Asuransi Jiwa Allianz nomor Polis 000053539803 1 Bendel;
 - 2) Polis Asuransi Jiwa Allianz nomor Polis VD 22 1 Bendel.
 - 3) Serifikat Asuransi Manulife nomor Polis 10009188 1 Bendel;
 - 4) Buku Tabungan Permata Bank No. rek 1220217988 1 Buah.

Hal 52 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No1 sampai dengan No 4 dikembalikan pada
Terdakwa HENDY RUMLI

- 5) Buku tabungan Bank Capital No. rek 1731000227777 1 buah.
- 6) Buku Tabungan Bank Panin No. rek 1402097773 1 Buah.
- 7) Buku Tabungan Bank BCA No. rek 2291662988 16 Buah.
- 8) Buku Tabungan Bank BCA No. rek 2291546589 7 Buah

Barang bukti No 5 sampai dengan No 8 dikembalikan pada
Terdakwa HENDY RUMLI

- 9) Token BCA 2 Buah.
- 10) Kartu Paspor BCA No. 6019004005849391 1 Buah.
- 11) Kartu BCA No. 4726470840050025 1 Buah.
- 12) Kartu Paspor Platinum BCA No. 5260512001735834 1 Buah.
- 13) Kartu BCA No. 1688701371726829 1 Buah.
- 14) Kartu Panin Bank No.4377001023383271 1 Buah Kartu BNI
Syariah No. 5264228280015683 1 Buah.
- 15) Kartu Visa ANZ No. 4374560000661531 1 Buah.
- 16) Kartu Visa CITI No. 4140092070817820 1 Buah
- 17) Kartu Visa Permata Bank No. 4712958890157035 1 Buah.
- 18) Kartu Asuransi Allianz No. 8000210113591000 1 Buah
- 19) Uang Cash sebesar Rp.17.459.000,- (Tujuh Belas Juta Empat
Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- 20) Mutasi Rekening No. 1291000027777 2 Lembar.
- 21) Surat Bank Panin REF 042 / JAP / BD / tentang sewa menyewa
SDB 1 lembar.
- 22) Surat Konfirmasi Reksa Dana 3 lembar.
- 23) Slip Penarikan 1 bended.
- 24) Handphone 2 Buah.

Barang bukti No. 9 sampai dengan No. 24 disita untuk Negara

Hal 53 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Mobil Mazda No. Pol B2438 BZA.;

Barang Bukti No. 25 Dikembalikan kepada terdakwa Hendy Rumli

26) Uang sebesar Rp.2.110.350.000,-;

Barang bukti No. 26 dikembalikan kepada Terdakwa Hendy Rumli

27) 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Mega Nomor :

010262029008888 (USD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.

28) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor :

010260529008887 (EUR) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.

29) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor :

010260729088880 (GBP) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.

30) 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor :

010260129008881 (SGD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.

31) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor :

010260129008882 (AUD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.

32) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mega Nomor :

010390020061061 (IDR) atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.

33) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mega nomor :

010392029000354 (USD) atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.

34) 1 (satu) bendel fotocopy Formulir Data Nasabah Non perorangan an PT Prima Sakti sentosa Bank Mega.

35) 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Perseroan Terbatas an PT Prima Sakti Sentosa.

36) 1 (satu) Bendel fotocopy invoice besserta aplikasipengiriman uang PT Bank Mega, Tbk dan surat Pernyataan kebenaran dokumen underlying transaksi pembelian valuta asing.

Hal 54 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 27 sampai dengan 36 dikembalikan kepada
HAIKAL BASYAIB.

37) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0023006801 atas
nama DEVY YULIANA.

38) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880135858 atas
nama DEVY YULIANA.

39) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2173088990 atas
nama DEVY YULIANA.

40) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6640232666 atas
nama DEVY YULIANA.

41) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor : 0845130839 atas
nama DEVY YULIANA.

42) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor : 5360018999 atas
nama DEVY YULIANA.

43) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101201 atas
nama DEVY YULIANA.

44) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 588021688 atas
nama DEVY YULIANA.

45) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880161999
atas nama DEVY YULIANA.

46) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880168888 atas
nama DEVY YULIANA.

47) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 4279028888 atas
nama HENDY RUMLI.

48) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2291662988

49) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2291546589

50) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845171438 atas
nama FREDY HERONUS PUTRA.

Hal 55 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880628889 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6970119611 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
- 52) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880250371 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
- 53) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845171438 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
- 54) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880628889 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
- 55) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6970119611 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.
- 56) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 3701139494 atas nama HERI KISWANTO.
- 57) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101481 atas nama SULARDI.
- 58) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 1941256479 atas nama SULARDI.
- 59) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 1941299801 atas nama SULARDI.
- 60) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0895101537 atas nama SUYANTO.
- 61) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880150199 atas nama SUYANTO.
- 62) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0658245212 atas nama LEONARDO DHARMANANDA L.
- 63) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6320234555 atas nama LEONARDO DHARMANANDA.

Hal 56 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor : 6320386525
atas nama LEONARDO DHARMANDA.
- 65) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6320386142 atas
nama TINTIN PRASETIO.
- 66) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0023002857 atas
nama TAN LOK TJUN.
- 67) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0697033975 atas
nama AMANUDIN.
- 68) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101235 atas
nama AMANUDIN.
- 69) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0693326777 atas
nama AGUS PRIATIN.
- 70) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845186915 atas
nama CECEP HENDRI.
- 71) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880231997 atas
nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
- 72) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235887 atas
nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
- 73) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235780 atas
nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
- 74) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235909 atas
nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
- 75) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880239939 atas
nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
- 76) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880239599 atas
nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.
- 77) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880231989 atas
nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.

Hal 57 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



78) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2454006789 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.

79) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870110377 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.

80) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870130777 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.

81) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2454006789 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.

82) 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA.

83) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 427900999 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.

84) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870131331 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.

85) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870111811 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.

Barang bukti No 37 sampai dengan no 85 DISITA DARI GUNITO WICAKSONO, SH., Dikembalikan kepada GUNITO WICAKSONO, SH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000; (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019**, oleh kami **JAMES BUTAR-BUTAR, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI untuk

Hal 58 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Maret 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **EFFENDI P. TAMPUBOLON S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**,

2. **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Hal 59 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKI